



# **Telaah Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun**

**Fahmi Aunillah<sup>1</sup>, Winona Nur Annisa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

<sup>2</sup>Pondok Pesantren Fahmil Qur'an, Serang

Email Correspondence;

[Fahmiaunillah03@gmail.com](mailto:Fahmiaunillah03@gmail.com)

[wnurannisaa@gmail.com](mailto:wnurannisaa@gmail.com)

## **Abstract**

Islamic law plays a central role as the foundation in shaping the social life of Muslim communities. As time progresses and social dynamics evolve, the understanding of Islamic law has also undergone significant development. The term "Islamic law" is no longer confined to its classical interpretation but has expanded into two major concepts frequently discussed in Islamic legal literature: Sharia and Fiqh. This evolution has sparked debates and critical questions, particularly whether Islamic law is essentially the core of Sharia itself. In this study, Sharia and Qanun are viewed as closely related concepts, both rooted in the principles of Islamic law. Qanun can be understood as the practical manifestation of Sharia, formulated into regulations aimed at ensuring public welfare and societal well-being. Sharia is a set of divine norms that govern the vertical relationship between humans and Allah SWT, as well as the horizontal relationships among humans in social life. Meanwhile, Qanun refers to the legal provisions enacted by state authorities to regulate and direct public behavior toward a just and orderly society. In this context, Sharia and Qanun are not contradictory entities, but rather complementary components of a comprehensive Islamic legal system. This study employs a normative juridical method, which relies on literature review and analysis of Islamic legal sources, both primary and secondary. The normative approach aims to examine the theoretical concepts of Islamic law, Sharia, and Qanun, and to explore the interrelation between Sharia-based norms and the formulation of positive law within Muslim societies. The results of the study indicate that Islamic law constitutes the core of Sharia, while Qanun serves as the applied form of Sharia values within the context of positive law. Both elements work together to establish a legal system that is not only in harmony with religious values but also relevant to social and national life.

**Keywords:** *Islamic Law, Sharia, Qanun, Fiqh*

## Abstrak

Hukum Islam memiliki peran sentral sebagai landasan dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat Muslim. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi, pemahaman terhadap hukum Islam pun turut mengalami evolusi. Istilah "hukum Islam" tidak lagi terbatas pada pengertian klasik semata, tetapi telah berkembang menjadi dua konsep utama yang banyak dibahas dalam literatur keislaman, yaitu Syariah dan Fiqh. Hal ini memunculkan perdebatan dan pertanyaan kritis, apakah hukum Islam secara esensial merupakan inti dari Syariah itu sendiri. Dalam kajian ini, Syariah dan Qanun dipandang memiliki hubungan erat, di mana keduanya berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam. Qanun dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari Syariah dalam bentuk peraturan-peraturan yang dirumuskan untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Syariah merupakan seperangkat norma yang bersumber dari wahyu ilahi, yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, serta hubungan horizontal antar sesama manusia dalam kehidupan sosial. Sementara itu, Qanun merupakan ketentuan hukum yang diberlakukan oleh otoritas negara untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tatanan yang adil dan teratur. Dalam konteks ini, Syariah dan Qanun bukanlah entitas yang bertentangan, melainkan saling melengkapi sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menelaah konsep hukum Islam, Syariah, dan Qanun secara teoritis, serta menggali keterkaitan antara norma-norma syar'i dan formulasi hukum positif dalam masyarakat Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan inti dari Syariah, sedangkan Qanun merupakan bentuk aplikatif dari nilai-nilai Syariah dalam konteks hukum positif. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### Kata Kunci: Hukum Islam, Syariah, Qanun, Fiqh

#### Pendahuluan

Islam merupakan agama yang secara fundamental menjadi sumber utama bagi lahirnya Hukum Islam. Berbeda dengan sistem hukum di Eropa yang secara tegas memisahkan antara iman (agama) dan hukum, serta membedakan pula antara hukum dan kesusilaan, dalam Islam pemisahan seperti itu tidak dapat diberlakukan. Hal ini dikarenakan hukum Islam tidak hanya berakar dari prinsip-prinsip rasionalitas hukum semata, melainkan secara langsung bersumber dari ajaran agama yang merupakan satu kesatuan dengan aspek keimanan. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Islam, tidak mungkin dipisahkan antara dimensi keagamaan dan dimensi hukum, sebab keduanya saling terkait secara inheren. Perkembangan zaman saat ini memunculkan beragam fenomena serta persoalan hukum baru yang menuntut adanya solusi hukum yang sesuai. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari nash maupun hasil ijtihad fiqh klasik, sering kali belum mampu menjawab secara tuntas berbagai persoalan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad modern sebagai respon terhadap dinamika pembaharuan hukum Islam seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat masa kini.

Hukum Islam saat ini justru dihadapkan pada tantangan besar berupa kompleksitas persoalan baru yang muncul dalam era globalisasi. Perkembangan pesat dalam ilmu

pengetahuan dan teknologi telah menciptakan problematika sosial, budaya, dan ekonomi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak dapat lagi hanya bersandar pada khazanah ushul fiqh atau teks-teks fiqh klasik yang terkodifikasi dalam bentuk kitab-kitab turats. Kitab-kitab tersebut memiliki batasan konteks historis dan metodologis, sehingga tidak selalu mampu menjawab kebutuhan zaman modern yang terus berubah (Aiz, 2018).

Hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran dasar agama Islam, yang berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai wujud pelaksanaan tugas suci sebagai khalifah di bumi. Pada dasarnya, hukum Islam lebih banyak membahas aspek legal-formal, yaitu hal-hal yang berkaitan langsung dengan diperbolehkan atau tidaknya suatu tindakan (amaliyah), yang dalam konteks ini dikategorikan sebagai halal atau haram. Hukum Islam memiliki karakteristik yang unik dalam merespons perubahan zaman melalui sifatnya yang dinamis dan adaptif terhadap tuntutan pembaruan di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak langsung terhadap munculnya persoalan-persoalan hukum baru yang semakin rumit. Kompleksitas problematika modern ini menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kesinambungan dan relevansi hukum Islam dalam penerapannya di masa kini (Ahlul Badri, 2022).

Dalam pendekatan yang lebih komprehensif, hukum Islam tidak hanya dipahami dari sudut pandang normatif-formal sebagai kumpulan aturan, tetapi juga perlu ditinjau dari sisi epistemologis dan filosofis, seperti sumber hukum, prinsip-prinsip dasar, tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta peranannya dalam kehidupan sosial-keagamaan. Berdasarkan realitas ini, pembaruan terhadap pendekatan fiqh klasik menjadi keniscayaan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber utama hukum Islam, tidak selalu memberikan petunjuk eksplisit terhadap setiap persoalan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *ijtihād* dan penalaran hukum yang kontekstual dalam menggali makna-makna hukum dari kedua sumber tersebut. Dalam perkembangan diskursus hukum Islam, istilah "hukum Islam" sendiri kerap menjadi perdebatan, terutama terkait hubungannya dengan konsep Syariah dan Fiqh. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah hasil usaha para fuqaha dalam merumuskan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Definisi ini secara implisit lebih merujuk pada pengertian fiqh sebagai hasil pemikiran manusia terhadap nash. Syariah memiliki dua dimensi pemaknaan. Dalam makna luas, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, moral, maupun sosial. Implementasinya meliputi akidah, ilmu kalam, akhlak, dan fiqh, di mana hukum hanya menjadi salah satu bagiannya. Sementara dalam makna sempit, syariah merujuk pada hukum Islam yang lebih teknis dan berfokus pada permasalahan fikih. Dari sini muncul dua dimensi penting dalam pemahaman hukum Islam. Pertama, dimensi *ilahiyyah*, yaitu keyakinan bahwa hukum Islam bersumber dari Tuhan Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar, mencakup aspek keyakinan, ibadah, dan akhlak. Kedua, dimensi *insaniyyah*, yang menunjukkan bahwa hukum Islam juga merupakan hasil pemikiran manusia melalui proses *ijtihād*, sehingga melahirkan berbagai produk hukum seperti *al-fiqh*, *fatwa*, dan *qadhā'* (Haidir, 2021).

Pemahaman terhadap hukum juga mencakup perspektif sosiologis dan legalistik, yakni sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dengan disertai sanksi bagi pelanggar. Demikian pula dalam hukum Islam, dikenal adanya sistem perundang-undangan yang disebut *qānūn*. Qanun dipahami sebagai bentuk legalisasi peraturan dalam ruang lingkup negara, yang harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Qanun tidak boleh bertentangan dengan syariah sebagai dasar normatifnya, sebab syariah menjadi acuan utama

dalam merumuskan substansi hukum yang mengikat secara sosial. Dari paparan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah hukum Islam memang merupakan inti dari syariah? Pertanyaan ini mengarah pada sebuah tawaran teoretis bahwa hukum Islam tidak hanya dapat menjadi refleksi dari syariah, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen utama dalam penyelesaian berbagai persoalan kontemporer. Dalam hal ini, keterkaitan antara syariah dan qanun menjadi sangat signifikan. Syariah menjadi pedoman dasar umat Islam, sementara qanun merupakan bentuk praktis yang lahir dari syariah untuk menjawab kebutuhan regulasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum Islam, syariah, dan qanun tidak hanya penting dalam ranah teoretis, tetapi juga relevan dalam konteks praksis sosial-politik umat Islam masa kini. Pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep-konsep tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum Islam yang adaptif, progresif, dan tetap berakar pada nilai-nilai transendental. Sofia Hardani, "Aplikasi Kalender Kamariah Dalam Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia" (Hardiani, 2017).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep hukum Islam secara konseptual dan normatif, terutama dalam hubungannya dengan Syariah dan Qanun sebagai dua entitas hukum yang saling terkait dalam tradisi hukum Islam.

Metode normatif berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial, melainkan sebagai sistem norma yang bersifat mengatur, memberikan arahan, dan menetapkan sanksi terhadap perilaku masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini menitikberatkan pada studi pustaka (*library research*) terhadap teks-teks primer yakni Al-Qur'an dan Hadis serta teks-teks sekunder berupa karya para ulama dan fuqaha klasik maupun kontemporer. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah doktrin hukum (*legal doctrine analysis*) serta menelusuri konstruksi pemikiran hukum Islam mengenai hubungan antara Syariah dan Qanun, termasuk bagaimana keduanya berfungsi dalam menjawab problematika hukum yang muncul dalam masyarakat modern. Pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan konsep normatif hukum Islam sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan hukum positif yang berbasis nilai-nilai syar'i. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan murni bersifat teoritis dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber asli hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku-buku fiqh, artikel jurnal, dan pandangan akademisi muslim. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografi.

### Hasil dan Diskusi

Syariah Islam merupakan sistem norma dan prinsip yang menjadi pedoman utama dalam mengatur seluruh dimensi kehidupan umat Islam. Dalam konsep hukum Islam, terdapat keterkaitan erat antara syariah dan fiqh. Fiqih dipahami sebagai penjabaran praktis dari prinsip-prinsip syariah, sementara syariah itu sendiri mencakup nilai-nilai dan norma dasar yang bersumber dari wahyu ilahi. Untuk memahami hubungan antara keduanya secara utuh, perlu terlebih dahulu dipahami definisi serta cakupan masing-masing istilah tersebut.

Ruang lingkup hukum Islam mencakup bidang-bidang kajian atau aspek-aspek hukum yang termasuk dalam sistem hukum Islam. Islam tidak hanya mengatur interaksi hukum antar manusia atau antara manusia dengan benda, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dan Tuhan. Dalam konteks ini, hukum Islam meliputi syariah dan fikih. Berbeda dengan sistem hukum Barat yang memisahkan antara hukum privat (perdata) dan hukum publik, hukum Islam tidak membuat perbedaan tersebut. Pembagian kajian dalam hukum Islam lebih didasarkan pada jenis aktivitas manusia dalam menjalin hubungan. Berdasarkan jenis hubungan tersebut, ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua: pertama, hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), yang dikenal sebagai ibadah (*ibadah mahdhah*); dan kedua, hubungan manusia dengan sesama (*hablun minannas*), yang disebut muamalah (*ibadah ghair mahdhah*) (Burhanuddin, Iksan et al. 2022).

Secara etimologis, kata syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti "jalan menuju sumber air," atau "jalan yang harus dilalui." Makna ini mencerminkan bahwa syariah adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh umat manusia agar tercapai kehidupan yang baik dan penuh keberkahan. Sementara secara terminologis, syariah merujuk pada seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*), hubungan antar sesama manusia (*habl min al-nas*), serta hubungan antara manusia dan makhluk lain dalam lingkungannya. Dengan demikian, syariah tidak hanya berisi aturan hukum, tetapi juga mencakup aspek teologis, etika, dan sosial. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah dalam Al-Qur'an, menjadikan syariah sebagai implementasi dari ajaran-ajaran ilahiyyah tersebut. Oleh karena itu, syariah Islam secara substansial adalah ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mencakup tiga fondasi utama: *aqidah* (keimanan), *syariah* (hukum), dan *akhlaq* (etika). Ketiganya menjadi kerangka dasar dalam menjalankan kehidupan yang Islami (Nasution, 2020).

Istilah syariah merupakan kata yang lazim didengar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan umat Islam. Secara terminologis, syariah merujuk pada seperangkat aturan atau hukum yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-Nya melalui utusan-Nya, yakni para nabi, yang mencakup hukum-hukum mengenai pelaksanaan amal perbuatan yang dikenal sebagai hukum cabang atau amaliyah. Secara umum, syariah diartikan sebagai hukum-hukum Ilahi yang diturunkan melalui Rasul-Nya untuk ditaati oleh umat manusia. Meskipun dalam praktiknya istilah syariah sering disamakan dengan fikih, sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Syariah bersifat suci dan berasal langsung dari Tuhan, sementara fikih merupakan hasil penafsiran manusia sehingga bersifat ijtihadi dan tidak mutlak (Burhanuddin, Iksan et al. 2022).

Menurut Muhammad Syaltut, syariah adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia agar tetap teguh dalam keimanannya, menjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia, serta menjaga keselarasan dengan alam semesta. Dalam Al-Qur'an, istilah "syariah" muncul dalam tiga ayat penting: Surah Al-Māidah ayat 48, Surah Al-Jātsiyah ayat 18, dan Surah Asy-Syūrā ayat 13. Ketiga ayat tersebut menegaskan bahwa syariah adalah jalan lurus menuju kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT dan merupakan sistem hukum yang bersifat universal dan kontekstual. Dalam konteks hukum, syariah sering ditafsirkan sebagai "fiqh akbar" karena mencakup seluruh prinsip dasar hukum, baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Dalam Surah Asy-Syūrā ayat 13 disebutkan bahwa Allah telah mensyariahkan agama yang Dia wahyukan kepada para nabi terdahulu dan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menandakan adanya kontinuitas dan kesinambungan nilai antara agama dan syariah. Namun demikian, syariah memiliki sifat yang lebih khusus dibanding agama secara umum, karena syariah berfungsi sebagai sistem

perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (*tasyri'i*). *Tasyri'i* dalam hukum Islam membagi aturan syariah ke dalam dua bidang utama, yaitu ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan muamalah (hubungan sosial manusia). Oleh karena itu, syariah tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga aspek-aspek kehidupan lain seperti keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), ekonomi, pidana (jinayat), pendidikan (tarbiyah), dan peradilan (qadha'). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Perkembangan hukum syariah juga mengalami dinamika seiring dengan kemajuan zaman, khususnya dalam bidang muamalah. Dalam era ekonomi baru (*new economy*) yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, hukum Islam menghadapi tantangan dan peluang baru dalam mengatur aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman. Hal ini mendorong perlunya pengembangan doktrin hukum ekonomi Islam secara sistematis. Begitu pula dalam ranah politik, sejarah Islam mencatat bahwa dinamika politik seperti perdebatan seputar suksesi kepemimpinan dan dosa besar turut memengaruhi konstruksi pemikiran teologis dan hukum, yang terus berkembang hingga saat ini. Surah Al-Jâtsiyah ayat 18 menegaskan kembali pentingnya mengikuti syariah sebagai sistem hukum yang otentik dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu atau pandangan yang tidak berdasarkan ilmu. Syariah Islam bertujuan menumbuhkan kesadaran tanggung jawab individu, baik secara vertikal terhadap Allah SWT, maupun secara horizontal terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ruang lingkup syariah mencakup tiga aspek besar dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Aqidah: aspek keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan ajaran-Nya.
2. Syariah: meliputi ibadah, hukum keluarga, hukum perdata, pidana, pendidikan, sistem peradilan, hingga pembelaan terhadap Islam.
3. Akhlaq: yang meliputi nilai-nilai moral, dakwah, dan syiar keislaman.

Implementasi syariah Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, menjadi contoh konkret penerapan syariah dalam sistem hukum positif melalui mekanisme otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, memberikan dasar hukum bagi lahirnya Qanun sebagai produk legislasi daerah yang secara resmi menjadi hukum formil dan materiil syariah di Aceh. Qanun tersebut berfungsi sebagai legalisasi dari ajaran fiqh yang telah lama berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam di wilayah tersebut. Dengan demikian, syariah Islam tidak hanya berperan sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan kehidupan kontemporer (Hamidah, 2016).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "qanun" dikenal sebagai "kanun" dan memiliki beberapa makna, yaitu: 1) undang-undang atau kitab perundang-undangan, dan 2) hukum atau kaidah. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah ini juga merujuk pada makna serupa, yaitu undang-undang, kebiasaan, atau adat. Dalam kamus Aceh-Indonesia, "kanun" dimaknai sebagai aturan, hukum, undang-undang, atau kebiasaan yang dijalankan, termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh raja yang sedang berkuasa.

Istilah "qanun" telah lama muncul dalam berbagai literatur, terutama dalam naskah-naskah Melayu beraksara Jawi. Salah satu contohnya adalah buku berjudul *Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda*, yang ditulis sekitar tahun 1310 H atau 1890 M. Dalam karya tersebut, kata "qanun" dijadikan sebagai tajuk utama. Di Barat, istilah ini sering dikaitkan dengan hukum gereja Kristen (canon law), sementara dalam tradisi Melayu-Jawi di Nusantara, "qanun" identik dengan hukum Islam.

Makna filosofis merujuk pada sejumlah karakter atau sifat yang memengaruhi terbentuknya kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat-sifat tersebut, istilah "filosofis" kemudian dipahami sebagai suatu ideologi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat atau bangsa, yakni berupa serangkaian nilai moral dan etika yang mencakup unsur positif maupun negatif (Rojidi, 1998: 43). Sementara itu, landasan filosofis merupakan dasar pertimbangan serta alasan yang menjelaskan bahwa suatu peraturan dibuat dengan memperhatikan pandangan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat, termasuk kondisi batin dan karakter bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Proses pengesahan hukum perceraian (positivisasi) mengacu pada pemberlakuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang penerapannya tentunya didasarkan pada landasan filosofis tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, integrasi nilai-nilai moral bangsa ke dalam sistem hukum sebagaimana tercermin dalam UU Perkawinan dan KHI merupakan pengejawantahan dari konsep *rechtsidé*, yaitu harapan masyarakat terhadap hukum. Harapan ini meliputi terwujudnya keadilan, kebebasan, kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan, yang semuanya berakar pada nilai-nilai sosial tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta pandangan mengenai hubungan antara individu dan masyarakat (Amsori and Jailani, 2018).

H.R.W. Gokkel dan N. Van De Wal menjelaskan bahwa "qanun" berarti *regel van canoniek recht*, yaitu seperangkat peraturan yang bersumber dari hukum kanonik (gereja). Ini memperlihatkan bahwa dalam konteks Kristen, istilah ini menekankan sifat keagamaannya, bukan terikat pada suatu wilayah negara, tetapi melekat pada ajaran agama itu sendiri. Dalam perkembangan bahasa Melayu (Jawi), istilah "qanun" kemudian diadopsi dengan makna baru dalam konteks Indonesia, yakni sebagai peraturan yang bersumber dari ajaran Islam. Seperti dikemukakan oleh Teungku di Mulek As Said Abdullah, makna "qanun" secara umum mencakup empat elemen, yaitu hukum, adat, qanun itu sendiri, dan resam. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis, serta ijтиhad para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui metode *qiyyas* (Abd. Shomad 2017)

Menurutnya pula, karena tidak memiliki isi yang tetap, istilah "qanun" bisa diisi dengan berbagai bentuk aturan sesuai konteksnya. Bila diisi dengan ketentuan hukum agama, maka ia menjadi hukum Islam. Bila mengandung aturan adat, maka ia bermakna adat atau resam. Maka, qanun adalah bentuk yang lentur namun tetap dalam bingkai norma dan regulasi.

Qodri Azizy menjelaskan bahwa istilah "qanun" berasal dari bahasa Yunani, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Awalnya berarti "alat ukur", lalu berkembang maknanya menjadi "aturan". Dalam bahasa Arab, bentuk katanya adalah "qanna", yang berarti menyusun undang-undang. Istilah ini memiliki padanan dengan kata-kata seperti *ahkam*, *aqidah*, *qawa'id*, *dustur*, *dhabithah*, dan *rusm*. Dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi, istilah ini berkaitan dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah ini pun meluas, seperti dalam *qawanin al-siyasah* yang berarti peraturan-peraturan dalam bidang politik atau hukum publik. Qanun juga menjadi rujukan pada sistem hukum di berbagai negara, seperti Qanun Pidana Lebanon atau hukum sipil Turki Usmani.

Dalam kerangka hukum Indonesia, qanun didefinisikan secara resmi dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai peraturan daerah yang dilahirkan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Artinya, qanun memiliki kekuatan hukum yang sah, karena melalui proses legislasi formal dan pembinaan hukum.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bambang Antaraksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun," *Advokasi* 5, no. 1 (2017): 20.

Qanun adalah produk hukum positif yang berlaku secara resmi di suatu wilayah hukum, disahkan oleh otoritas pemerintahan, dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Mahmassi, dalam bukunya yang terkenal, mengemukakan tiga arti dari qanun: pertama, sebagai kodifikasi hukum (seperti KUHP); kedua, sebagai padanan dari hukum Islam (qanun Islam), atau peraturan daerah (qanun Aceh); dan ketiga, sebagai peraturan hukum yang bersifat spesifik, seperti perundang-undangan tentang perkawinan. Dengan demikian, qanun merupakan ketentuan hukum yang berlaku untuk masyarakat dan memiliki fungsi sosial yang luas, tidak hanya terbatas pada aturan ibadah, melainkan juga mencakup aspek muamalah antar manusia. Di Aceh, qanun sejajar dengan peraturan pemerintah daerah lainnya, yang dijalankan dalam kerangka otonomi khusus (menurut Al-Yasa Abubakar).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Qanun disebut sebagai Kanun, yang diartikan sebagai undang-undang, peraturan, kitab hukum, atau kaidah hukum. ("Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d.). Sementara itu, dalam kamus Bahasa Arab, Qanun berarti undang-undang, kebiasaan, atau adat. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan bentuk peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang diberlakukan di suatu wilayah, khususnya di Provinsi Aceh. Qanun di Aceh berfungsi sebagai peraturan hukum daerah yang memiliki kekhususan karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang menjadi ciri khas hukum di provinsi tersebut (Rachmatika Lestari, Eza Aulia 2021).

Lebih lanjut, istilah "qanun" atau *al-qanun* merujuk pada hukum yang bersifat manusiawi (produk kehendak manusia), atau disebut *al-qanun al-wadh'iy*, berbeda dengan hukum ilahi (*al-qawaanin al-isyra'iyah ilahiyah*). Namun, dalam praktiknya, qanun mengacu pada hukum yang efektif di wilayah tertentu pada waktu tertentu, misalnya perundang-undangan aktif di Aceh. Qanun juga bersumber dari hukum fiqh yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama dan memiliki fungsi sebagai aturan formal di wilayah tertentu. Seperti dijelaskan oleh Rusdji Ali Muhammad, qanun berasal dari hasil pemikiran para ahli hukum dan tokoh agama. Oleh karena itu, peluang untuk melakukan ijtihad baru selalu terbuka dalam merespons kebutuhan hukum kontemporer. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, istilah qanun diatur lebih rinci. Pada Pasal 1 ayat 21 dan 22, disebutkan bahwa qanun Aceh adalah peraturan daerah provinsi, sedangkan qanun kabupaten/kota adalah peraturan daerah pada level kabupaten/kota. Keduanya mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat (Mariadi 2018)

Adapun pengertian "*qanun syariah*" sebagaimana tertuang dalam Pasal 125 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006, adalah qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Dalam konteks umum, peraturan daerah merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, sebagai bentuk pengaturan hukum lokal yang memiliki kekuatan hukum jangka panjang. Qanun termasuk dalam kategori peraturan otonom (*autonome satzung*), yakni regulasi yang berada di bawah undang-undang nasional dan fungsinya adalah sebagai aturan hukum turunan dari kewenangan atribusi. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang atau konstitusi kepada lembaga tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.

Sejatinya, qanun bukanlah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia, terutama di Aceh. Tradisi ini telah dikenal sejak lama, seperti yang ditunjukkan dalam naskah *Qanun Syara' Kerajaan Aceh* yang ditulis oleh Tengku di Mulek pada tahun 1257 H. Al-Yasa Abu bakar, sebagaimana dikutip oleh Ahyar, menjelaskan bahwa menurut Liaw Yock Fang, istilah qanun sepadan dengan adat, yang membedakan antara hukum fikih dan aturan adat. Dalam konteks Aceh masa kini, qanun adalah peraturan yang secara resmi diakui dan diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang bertujuan mengatur tata kelola

pemerintahan serta kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh. Menurut Al Yasa Abu Bakar ijihad dari para ulama dan intelektual sangat dibutuhkan untuk merespons kebutuhan legislasi tersebut, yang nantinya dirangkum dalam satu produk hukum bernama "Fiqh Aceh". Gagasan ini setidaknya harus berlandaskan pada tiga prinsip utama: (1) menjadikan Al-Qur'an, Hadis, Tafsir, serta aturan-aturan fiqh yang sudah ada sebagai sumber utama; (2) mampu mengakomodasi kebutuhan lokal masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Melayu; dan (3) mempertimbangkan isu-isu kontemporer seperti modernitas, hak asasi manusia (HAM), serta kesetaraan gender (Ahlul Badri, 2022).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Provinsi Aceh secara otomatis terikat untuk mengikuti sistem dan prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia adalah prinsip positivisme hukum, yang menyatakan bahwa tidak ada hukum yang diakui selain yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Aceh memperoleh perlakuan khusus dalam hal penerapan hukum, yaitu diberi kewenangan untuk menjalankan sistem hukum yang bersifat *lex specialis*, yakni hukum khusus yang dapat mengesampingkan ketentuan hukum umum yang berlaku di wilayah Indonesia lainnya. Prinsip *lex specialis* inilah yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Ayat (2) pasal tersebut kemudian memperjelas bahwa ruang lingkup syariat Islam meliputi: ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum ekonomi), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan perlindungan terhadap Islam (Fahmi, 2023).

Di kalangan masyarakat Aceh, penggunaan istilah Qanun untuk menyebut suatu aturan hukum atau adat sudah berlangsung sejak lama dan telah menjadi bagian yang melekat dalam tradisi serta budaya lokal. Banyak peraturan hukum maupun adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh diberi nama Qanun. Umumnya, Qanun memuat ketentuan-ketentuan syariat Islam yang telah disesuaikan dan menjadi bagian dari adat istiadat Aceh. Pengaturan mengenai Qanun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa: (Anggriani, 2011).

1. Qanun Aceh adalah bentuk peraturan perundang-undangan setara dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat di Aceh.
2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa Qanun dapat dipahami serupa dengan Peraturan Daerah (Perda) di provinsi lain di Indonesia. Namun, penyamaan ini sebenarnya kurang tepat. Qanun merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan secara khusus harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam suatu karakteristik yang membedakannya dari Perda di daerah lain, yang tidak wajib mengacu pada ajaran Islam. Selain itu, tidak seperti Perda lain, Qanun juga dapat memuat ketentuan hukum material dan formil yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah (Anggriani, 2011).

Sejak UU No. 11 Tahun 2006 diundangkan, belum ada satu pun qanun (peraturan daerah khusus) yang secara eksplisit disusun sebagai turunan langsung dari undang-undang tersebut. Penerapan syariat Islam selama ini masih merujuk pada qanun yang berasal dari ketentuan sebelumnya, yakni UU No. 18 Tahun 2001. Contohnya antara lain adalah Qanun No. 11 Tahun 2002 yang mengatur akidah, ibadah, dan syiar Islam; serta Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003 yang mengatur larangan terhadap khamar (minuman keras), maisir (perjudian),

dan khalwat (perilaku menyendiri antara dua orang bukan mahram). Dengan demikian, aturan yang berlaku saat ini bukan merupakan implementasi langsung dari UU No. 11 Tahun 2006, melainkan dari peraturan yang sudah tidak berlaku secara formal. Selain itu, qanun-qanun tersebut umumnya hanya mengatur jenis hukuman tertentu yang bersifat ta'zir, yaitu sanksi yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun hukuman hudud seperti bagi pembunuhan, pencurian, perzinaan, atau kemurtadan belum diatur secara formal dalam qanun yang bersifat legal dan komprehensif. Dalam upaya memperbaiki hal tersebut, pada tahun 2009 DPR Aceh pernah menyusun rancangan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Kedua rancangan tersebut dirancang sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana dan acara pidana Islam, semacam KUHP dan KUHAP versi syariat yang berlaku secara khusus di Aceh. Namun, karena adanya tekanan politik dan berbagai kepentingan, rancangan qanun tersebut akhirnya tidak disahkan sebagai peraturan resmi oleh Pemerintah Aceh (Fahmi, 2023).

Menurut peneliti, pendekatan sosiologis terhadap Syariah dan Qanun dalam ranah hukum Islam kontemporer menyoroti interaksi antara norma-norma keagamaan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini menganalisis hubungan timbal balik antara hukum Islam, baik dalam bentuk syariah maupun qanun dengan dinamika perubahan sosial, serta bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh implementasi qanun di daerah Aceh ialah qanun jinayat dan qanun Lembaga keuangan Syariah. Peraturan mengenai qanun jinayat mengatur berbagai tindak pidana yang berlandaskan hukum syariah, termasuk jenis pelanggaran dan sanksinya. Kajian sosiologis dapat menelaah bagaimana qanun ini dipahami, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat Aceh, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap pola perilaku sosial. Sementara itu, Qanun ini mengatur sistem operasional lembaga-lembaga keuangan yang berasaskan prinsip-prinsip syariah. Dari sudut pandang sosiologis, dapat dianalisis bagaimana aturan ini mempengaruhi perkembangan ekonomi berbasis syariah di Aceh, serta bagaimana interaksi masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut berlangsung. Dengan demikian, pendekatan sosiologis terhadap Syariah dan Qanun memberikan wawasan penting dalam memahami proses interaksi hukum Islam dengan kehidupan sosial. Melalui pemahaman atas konteks sosial, budaya, dan ekonomi, kita dapat menilai secara lebih mendalam bagaimana hukum Islam diaktualisasikan, direspon, serta diinterpretasikan oleh masyarakat, sekaligus melihat bagaimana hukum ini tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Kemudian, menurut peneliti untuk kajian yuridis mengenai Syariah dan Qanun dalam konteks hukum Islam kontemporer mencakup analisis mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem hukum modern, terutama di wilayah yang menerapkan qanun atau peraturan daerah berbasis syariah. Kajian ini menelusuri cara nilai-nilai Islam diinterpretasikan dan dilembagakan dalam hukum positif, serta mengulas berbagai tantangan dan dampak hukumnya. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, implementasi hukum syariah dilakukan melalui qanun yang disusun oleh pemerintah daerah. Qanun tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain yakni qanun jinayat yang mengatur mengenai hukuman pidana dengan berbasis Syariah, qanun Lembaga keuangan Syariah dan qanun pendidikan Islam. Menurut peneliti, perspektif yuridis terhadap qanun-qanun ini sangat penting guna memastikan bahwa pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun asas negara hukum.

Dengan demikian, kajian yuridis terhadap Syariah dan Qanun dalam hukum Islam kontemporer sangat berperan dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam diformulasikan dan dijalankan dalam kerangka hukum nasional. Kajian ini juga membantu menilai sejauh mana syariah tetap relevan dalam kehidupan modern, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam

implementasinya, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

## Conclusions

Syariah merupakan kumpulan norma atau aturan yang mengatur tiga jenis hubungan utama: antara manusia dengan Allah SWT, antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta antara manusia dan makhluk lain di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariah berfungsi sebagai pedoman yang menjadikan umat Islam memiliki tanggung jawab dalam menunaikan kewajiban dan memperoleh haknya, baik dalam konteks vertikal kepada Tuhan, maupun secara horizontal kepada sesama manusia dan makhluk lainnya.

Sementara itu, terkait dengan konsep qanun, terdapat beragam pandangan yang berkembang. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa qanun merupakan ketentuan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, cakupan qanun tidak terbatas pada aturan ibadah semata, tetapi juga meliputi aspek muamalah atau hubungan sosial antar manusia yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal:

Ahlul Badri, Muhammad Nasir &. 2022. "Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9 (1): 41–51. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.

Amsori, Amsori, and Jailani Jailani. 2018. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4 (2): 221. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i2.138>.

Anggriani, Jum. 2011. "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (3): 320–35. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art2>.

Aiz, Muhammad. "Format Hukum Islam Di Indonesia." *Kordinat Xvii*, No. 1 (2018).

Bambang Antariksa. "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun." *Advokasi* 5, No. 1 (2017).

Fadli Dan Muammar. "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, No. 1 (2019).

Fahmi, Zulkifli Reza. 2023. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.

Haidir, Muhammad Hizbullah dan. 2021. "Jurnal Din, Syariah Dll." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3 (1): 331.

Hamidah, Nur. 2016. "Analisis Terhadap Ketentuan Uqubah Khamar Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah."

Hardani, Sofia. 2017. "Aplikasi Kalender Kamariah Dalam Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia."

Jummaidi saputra, wiratmadinata, Muhammad Iqbal, 2025, Analisis Kritis Penerapan Hukum Terhadap Oknum Anggota Tni Beragama Islam Yang Melakukan Jarimah Di Aceh, Vol 20 No 1 (2025): *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (uiversitas Samudra). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." n.d. <https://kbbi.web.id/>.

Mariadi. 2018. "Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam." Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam III (02): 113-54.

Nasution, Muhammad syukri albani nasution dan rahmat hidayat. 2020. Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah. Cet 1. Jakarta: Kencana.

Rachmatika Lestari, Eza Aulia, Dara Quthni Effida. 2021. "Politik Hukum Diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lks) Di Provinsi Aceh." Pharmacognosy Magazine 75 (17): 399-405.

Hudhaif Zuhdi Al-afify, Mu'min Firmansyah, 2025, Penerapan Qanun Jinayat di Aceh, Vol. 3 No. 1 (2025): Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, (Kediri: Institut Agama Islam Negri Kediri).

Muhammad Sulaiman Nasution, Isnaini, M. Citra Ramadhan, 2025, Analysis of the Implementation of Qanun Aceh No. 7 of 2014 on Employment Social Security in Lhokseumawe City, Vol. 6 No. 3 (2025): Journal La Sociale, (Medan: Universitas Medan Area).

Mariadi. "Pelaksanaan Syariah Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam." Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam iii, No. 02 (2018).

Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Xlii, No. 2 (2018): 364. <Https://Doi.Org/10.30821/Miqot.V42i2>.

Sitti Mawar, Muhammad Iqbal, 2025, "Multicultural Dispute Resolution System in Aceh Before and After the Issuance of the Customary Institution Qanun", Vol. 9 No. 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

Syaiful Mubarok, 2025, Law Enforcement Of Qanun Jinayat In Aceh Related To Legal Pluralism, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

**Buku :**

Abd. Shomad. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Cet 3. Jakarta: Kencana, 2017.

Hardani, Sofia. "Aplikasi Kalender Kamariah Dalam Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," 2017.

Fadli Dan Muammar. "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." Jurnal Al-Ijtimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam 5, No. 1 (2019).

Hamidah, Nur. "Analisis Terhadap Ketentuan Uqubah Khamar Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah," 2016.

Rasyid, Rizani. "Qanun Jinayat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional," 20191.

Ria, Wati Rahmi And Muhammad Zulfikar. Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.

Uii, Tim Penerjemah Al-Qur'an. Al-Qur'an Dan Tafsir, 1991.

Zainal Abidin, Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi, Roichatul Aswidah. Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia. Jakarta: Demos, 2011